

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN
WARIS (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 138/PDT.G/2014/PN.YYK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

GHUMAM KHUMAINI ROHMAN

12340136

PEMBIMBING

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Perkara nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk sengketa antara Linda Nuryani, Andreas Joko Purnomo, dan Linda Roswanti sebagai penggugat melawan Djoko Utomo, Djoko Santoso, dan Petrus Djoko Sutrisno sebagai tergugat yang keseluruhan merupakan anak dari Yohanes Moelyadi yang bersengketa memperebutkan pembagian harta waris. Semasa hidupnya, bahwasanya Yohanes Moelyadi mempunyai 3 (tiga) bidang tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam surat wasiat, Yohanes Moelyadi telah mewasiatkan bahwa setelah Yohanes Moelyadi meninggal dunia maka harta peninggalannya berupa 3 (tiga) bidang tanah tersebut akan diberikan kepada anak-anaknya masing-masing mendapat bagian yang sama, dengan ketentuan apabila istri kedua masih hidup, pembagian harta peninggalan ditangguhkan sampai setelah istri kedua meninggal dunia. Namun ketiga anak Yohanes Moelyadi bernama Linda Nuryani, Andreas Joko Purnomo, dan Linda Roswanti sebagai penggugat berkeinginan harta peninggalan tersebut segera dibagikan. Kemudian Djoko Utomo, Djoko Santoso, dan Petrus Djoko Sutrisno sebagai tergugat bertolak belakang dengan keinginan para penggugat, karena para tergugat tetap berkeinginan membagi harta warisan berdasarkan surat wasiat. Dalam perkara pembagian harta waris seperti ini merupakan permasalahan yang sangat signifikan untuk di teliti, karena dalam pembuatan surat wasiat tersebut ada hak-hak ahli waris yang dikesampingkan oleh seseorang yang membuat surat wasiat, yaitu istri kedua Yohanes Moelyadi. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian pembagian waris dengan putusan perkara nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analitis* guna menganalisis dasar pertimbangan hakim dengan putusan nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yk. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis* yaitu dengan melihat pertimbangan hakim yang kemudian disesuaikan dengan peraturan hukum lainnya yaitu surat wasiat terkait dengan pembagian waris.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara tentang waris ini pada dasarnya lebih mengacu kepada aturan waris, sehingga dalam putusan tersebut hakim memberikan bagian waris 1/7 kepada istri kedua Yohanes Moelyadi. Karena istri kedua Yohanes Moelyadi adalah ahli waris golongan pertama dan istri yang sah, dengan alasan tersebut hakim memberikan bagian waris.

Kata Kunci: Pertimbangan, Hakim, Waris



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghumam Khumaini Rohman
Nim : 12340136
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk)** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2017
Penyusun,



Ghumam Khumaini Rohman

Nim. 1234036

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ghumam Khumaini Rohman
Nim : 12340136
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2017
Pembimbing I,


Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ghumam Khumaini Rohman
Nim : 12340136
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharaokan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2017
Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-252/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 138/PDT.G/PN.YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHUMAM KHUMAINI ROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340136
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

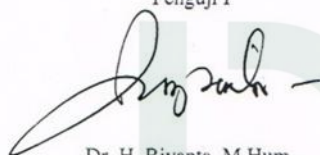
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Faisat Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

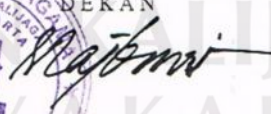
Yogyakarta, 26 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

– QS Al-Baqarah (2):188

No matter how hard the past.

You can always begin again.

G.K.R

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Abdurrohman dan Ibu Lilik Maesaroh) yang telah mendidik dan membesarkanku dan tiada hentinya mendoakan hingga pada akhirnya selesai menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluargaku dan saudara-saudariku tercinta.
3. Dosen dan seluruh staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas karunia, nikmat dan petunjuknya yang telah membukakan ide-ide maupun pemikiran kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.Yyk)”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun selama perjalanan penyusunan skripsi ini banyak rintangan, juga menghabiskan banyak tenaga, akhirnya membuahkan hasil dengan terselesaikannya skripsi ini. Banyak godaan yang sangat peneliti rasakan mulai

dari turun kelapangan saat melakukan penelitian sampai pengetikan skripsi yang sangat bersusah payah dalam melakukan finishing akhir. Namun hal itu tidak mematikan semangat peneliti untuk menyelesaikannya dan banyaknya elemen yang terlibat membantu, itu sangat mendorong atas semangat peneliti, akhirnya kendala dan godaan mampu dilewati dengan baik.

Dengan patut kiranya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi initerutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam

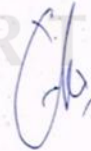
memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah tulus ikhlas memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Abdurrohman dan Ibu Lilik Maesaroh yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberi semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Mbah Kung, Mbah Putri, Mbah Wi, Almarhum Mbah Sikam, Pakde, Makde, Paklek, Bulek yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu dan sepupu-sepupu yang tak lupa memberikan doa dan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Amirah Miftakhul Jannah yang memberikan semangat, support, dan mendoakan selama proses penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN Kabupaten Gunung Kidul kec. Saptosari, Desa Ngeloro yang memberikan dukungan pada penyusun.
11. Teman-teman kos Matoa yang memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta angkatan 2012. Andrianto Dwi Nugroho, Mijan dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2017

Penyusun,



Ghumam Khumaini Rohman

NIM. 12340136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN METODE

PENAFSIRAN HAKIM.....	20
A. Pengertian Hakim.....	20
B. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	21
C. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim.....	23
D. Tugas dan Kewenangan Hakim	25
E. Metode Penafsiran Hukum Oleh Hakim	25
1. Metode Interpretasi.....	26
a. Interpretasi Gramatikal	26
b. Interpretasi sistematis	27
c. Interpretasi Historis	28
d. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis.....	29
e. Interpretasi Komparatif.....	30
f. Interpretasi Antisipatif/Futuristis.....	30
g. Interpretasi Restriktif.....	31
h. Interpretasi Ekstensif	31
i. Interpretasi Autentik atau Secara Resmi	32
j. Interpretasi Multidisipliner	33
2. Metode Argumentasi.....	33
a. Metode Analogi (Argumentum Per Analogi)	33
b. Metode A Contrario (Argumentum a Contrario)	34
c. <i>Rechtverwijning</i> (Penyempitan atau Pengkonkretan Hukum)	35

d. Fiksi Hukum.....	35
3. Metode Eksposisi (Konstruksi Hukum).....	36
F. Putusan Hakim	37
1. Pengertian Putusan	37
2. Kekuatan Putusan.....	39
3. Sistematika Putusan	41
4. Metode Penjatuhan Putusan Oleh Hakim	42
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN DUDUK PERKARA	45
A. Pengertian Waris	45
B. Prinsip Pewarisan	46
C. Macam-Macam Pembagian Waris	47
1. Pewarisan berdasarkan Undang-undang (ab-intestato).....	47
2. Pewarisan berdasarkan Testamen (wasiat).....	54
D. Hak Dan Kewajiban Ahli Waris	54
E. Para Pihak yang Berperkara	58
F. Duduk Perkara.....	59
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	
REGISTER PERKARA NOMOR: 138/PDT.G/2014/PN.YYK APAKAH	
SUDAH SESUAI DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM	
PERDATA	62
A. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk....	62
B. Pertimbangan Hakim.....	65

C. Hak Waris Untuk Istri Kedua Yohanes Moelyadi dan Bagiannya	66
1. Hak Waris Berdasarkan Surat Wasiat	66
2. Hak Waris Berdasarkan Undang-undang	67
D. Analisis Putusan Hakim Yang Memberikan Bagian Waris Kepada Istri Kedua Yohanes Moelyadi	69
1. Kedudukan Tergugat Sebagai Istri Sah Dari Yohanes Moelyadi dan Berdasarkan Undang-undang Perkawinan	69
2. Kedudukan Tergugat Sebagai Penerima Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata	71
E. Implementasi Setelah Putusan Hakim	72
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah waris bukan lagi persoalan baru dalam ilmu hukum, karena warisan seringkali menimbulkan sengketa atau perselisihan. Perselisihan tersebut timbul apabila salah satu dari pihak ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian harta warisan yang diterima. Permasalahan dalam pembagian waris ini bisa juga disebabkan kedudukan harta warisan yang tidak jelas, dan bisa juga karena pewaris yang tidak meninggalkan maklumat untuk pembagian harta kepada pihak-pihak keluarga yang ditinggalkan.

Di dalam masyarakat, sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pecahnya persaudaraan dan membawa dampak buruk pada hubungan keluarga di antara ahli waris menjadi tidak harmonis atau memutus hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Hal ini semestinya tidak terjadi jika semua ahli waris memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang menjadi hak dan kewajiban dan menjalankan peraturan yang ada.

Peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang dinamakan hukum waris. Harta kekayaan yang berpindah dinamakan harta warisan. Orang-orang kepada siapa harta kekayaan itu berpindah dinamakan ahli waris. Kepindahannya itu sendiri dinamakan pewarisan. Yang menunjuk

seseorang atau beberapa orang sebagai ahli waris adalah Undang-undang atau Testamen (wasiat).¹

Pewarisan berdasarkan undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang-undang. Testamen atau kehendak terakhir adalah pernyataan kehendak dari pewaris tentang apa yang harus terjadi setelah pewaris meninggal. Akte yang memuat pernyataan itu dinamakan testament. Jika pewarisannya terjadi berdasarkan Undang-undang, maka dikatakan ada pewarisan berdasarkan kematian atau berdasarkan Undang-undang. Jika yang menunjuk para ahli waris adalah suatu testamen, maka pewarisan berdasarkan testament, pewarisan testamenter.²

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yaitu sistem hukum kewarisan perdata barat yang diatur dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat.³ dan sistem hukum kewarisan islam,

¹ Muhammad Amir, *Hukum Waris Menurut Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Yogyakarta: IAIN SUKA, 1991), hlm. 2.

²*Ibid.*, hlm. 2.

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 1.

di mana sumber pokok ketentuan dalam hukum islam adalah al-quran dan hadits nabi, kemudian qias, dan ijma' (kesamaan pendapat).⁴

Sampai saat ini bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing (Cina) masih tetap berlaku hukum waris barat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW. Sedangkan warga negara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya melaksanakan pewarisan berdasarkan dengan ajaran agamanya masing-masing.⁵ Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut tampaknya masih belum maksimal. Karena Undang-undang yang berlaku di Indonesia belum bersifat nasional yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, bangsa Indonesia yang merdeka di dalam wadah Negara Republik Indonesia sudah berumur sangat tua, tetapi setua umur tersebut hukum nasional yang mengatur hubungan keluarga/rumah tangga, yang baru dimiliki adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan hukum yang mengatur akibat hukum terbentuknya keluarga/rumah tangga dalam ikatan perkawinan dengan adanya harta peninggalan, masih juga bertahan dengan hukum warisnya yang sudah usang,

⁴ Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 2.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 2.

hukum waris yang berbeda-beda antara warga negara yang satu dengan yang lainnya.⁶

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.⁷ Peristiwa hukum tersebut serupa juga dengan perkara nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk. sengketa antara Linda Nuryani, Andreas Joko Purnomo, dan Linda Roswanti sebagai penggugat/pihak II melawan Djoko Utomo, Djoko Santoso, dan Petrus Djoko Sutrisno sebagai tergugat/pihak I yang berkaitan dengan pembagian harta warisan Yohanes Moelyadi.

Bahwa semasa hidupnya, Yohanes Moelyadi mempunyai 2 (dua) istri yang pertama bernama Ratnaningsih, namun dari pernikahan tersebut istri pertama Yohanes Moelyadi meninggal dunia lebih dulu, kemudian menikah lagi dengan Karin Yuliani. Dari pernikahan istri pertama Yohanes Moelyadi mempunyai 6 (enam) anak yang bernama Djoko Utomo, Djoko Santoso, Petrus Djoko Sutrisno, Linda Nuryani, Andreas Joko Purnomo, dan Linda

⁶*Ibid.* hlm. 1.

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 1.

Roswanti. Dalam pernikahan istri kedua Yohanes Moelyadi tidak mempunyai keturunan.

Semasa hidupnya, bahwasanya Yohanes Moelyadi mempunyai 3 (tiga) bidang tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang terletak pada tempat terpisah-pisah dan mempunyai luas yang berbeda pula. Dalam hal ini tanah yang pertama Nomor 110 seluas 918 m². Kedua, sebidang tanah HGB Nomor 111 seluas 1.198 m². Ketiga, sebidang tanah HGB Nomor B.22 seluas 747 m². Ketiga tanah tersebut terletak di Desa Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Dalam surat wasiat, Yohanes Moelyadi telah mewasiatkan bahwa setelah Yohanes Moelyadi meninggal dunia maka harta peninggalannya berupa 3 (tiga) bidang tanah tersebut akan diberikan kepada anak-anaknya masing-masing mendapat bagian yang sama, dengan ketentuan apabila istri kedua tersebut masih hidup, pembagian harta peninggalan ditanggungkan sampai setelah istri kedua meninggal dunia.

Meskipun pembagian harta warisan dilaksanakan apabila istri kedua telah meninggal dunia sesuai surat wasiat, para penggugat tetap berulang kali meminta untuk mengadakan pemecahan dan pembagian dari pada warisan tersebut. dan meskipun berdasarkan surat pernyataan tertanggal 13 Juni 2014 istri kedua Yohanes Moelyadi menyatakan tidak keberatan harta peninggalan tersebut dijual dan dibagi oleh para ahli waris, namun para tergugat tetap tidak bersedia untuk mengadakan pemecahan dan pembagian secara damai. Maka

pihak penggugat menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan untuk menyelesaikan pembagian waris berdasarkan Undang-undang positif. Sehingga di sini peran Pengadilan sangat dibutuhkan untuk menjadi opsi penyelesaian permasalahan tersebut.

Dengan keberadaan lembaga peradilan perdata menjadi salah satu ujung tombak yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul demi menjalankan tugas kehakiman yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Sehubungan dengan itu, peran Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pembagian waris. Salah satu bentuk landasan kebijakan yang kuat dari pemerintahan Indonesia adalah terbentuknya Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian pembagian waris dengan putusan perkara nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahannya, yaitu: Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian pembagian waris dengan putusan perkara

nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian pembagian waris dengan putusan perkara nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kegunaan dari Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berharga bagi perkembangan ilmu hukum melalui teori hukum baru, atau penemuan argumentasi baru, atau penemuan konsep baru terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Ilmu Hukum dan pihak yang berkepentingan. Serta dapat memberikan solusi bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penyusun.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan sebuah pra penelitian yang

dikembangkan dari penelitian yang sebelumnya untuk menghindari duplikasi yang berkaitan dengan tema penelitian Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (analisis putusan nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk).

Beberapa karya ilmiah di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Tri Harjani Lestianingsih prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Dalam penulisan karya ilmiah tersebut, Tri Harjani Lestianingsih lebih menekankan pada proses beracara dalam peradilan perdata secara umum mulai dari pendaftaran surat gugatan hingga pertimbangan putusan yang dilakukan hakim serta akibat hukum dari putusan terkait tentang warisan.⁸ Sedangkan, penyusun dalam skripsi ini tidak hanya mengkaji proses beracara di persidangan saja akan tetapi penyusun mengkaji juga pertimbangan hakim setelah mediasi gagal namun putusannya damai.

Selanjutnya skripsi Arwini Muslimah A, prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.16 K/AG/2010)”. Dalam karya ilmiah tersebut Arwini

⁸ Tri Harjani Lestianingsih, “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). *Skripsi*, Prodi Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2010.

membahas mengenai kajian normatif Undang-undangan dalam pembagian waris beda agama dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang memberikan hak kepada seorang istri yang berbeda agama dalam menerima harta warisan suaminya, serta implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama.⁹ Jadi berbeda sekali penulisan yang dilakukan penyusun dalam skripsi ini.

Selanjutnya, skripsi Aini Sufya Fuaidi prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb)". pada penelitian ini Aini fokus mengkaji dasar penerapan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam dalam putusan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama terkait pembagian waris berupa tanah dengan adanya harta bersama.¹⁰ Sedangkan sumber aturan dalam tulisan skripsi penyusun adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam skripsi yang disusun Aini hampir mempunyai kesamaan dengan tulisan penyusun. Persamaannya terletak pada pertimbangan hakim dalam pembagian waris. Namun, penelitian yang dilakukan Aini dan penyusun tentunya ada perbedaan dalam penulisan dua karya ilmiah ini yang lebih mengacu terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian waris tersebut.

⁹ Arwini Muslimah A, "Analisis Putusan Tentang Hak Waris Karena Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010)". *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar: 2013.

¹⁰ Aini Sufya Fuaidi, "Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian waris di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb)". *Skripsi*, Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah: 2012.

Selanjutnya, karya ilmiah dalam jurnal yang ditulis Putut Eko Cahyono dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Alat Bukti Pemeriksaan di Tempat dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Pemeriksaan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Putusan Nomor: 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra)”. dalam karya ilmiah ini, Putut menjelaskan proses beracara di persidangan, dimana hakim menggunakan alat bukti untuk memberikan kepastian terkait dengan pembagian waris. Sedangkan objek sengketa berupa tanah, sehingga untuk melakukan pembuktian tidak bisa di ajukan, karena menyangkut barang tidak bergerak atau tetap.¹¹ Jadi berbeda dengan yang dilakukan penyusun dalam skripsi ini.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, penyusun menemukan banyak karya ilmiah berupa skripsi, jurnal ataupun tesis yang membahas mengenai dasar pertimbangan hakim, namun belum ada yang membahas mengenai dasar pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pembagian waris dengan nomor perkara 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari skripsi penyusun dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

1. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Pemahaman atas putusan hakim,

¹¹ Putut Eko Cahyono, “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Alat Bukti Pemeriksaan di Tempat dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Pemeriksaan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Putusan Nomor: 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra)”. Jurnal Hukum.

tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (*impartiality*).¹²

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan dengan hukum. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat(4) UUD 1945. Dengan demikian, setiap tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya harus dilandasi dengan dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, salah satunya adalah hukum adat. Adapun salah satu ciri Negara hukum adalah,sebagai berikut:¹³

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sejalan dengan ketentuan itu, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan kehakiman lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴ Hal ini sejalan dengan tugas hakim yang diberikan negara dalam menangani suatu

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

¹³ Dadan Muttaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 1.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 1.

perkara seadil-adilnya, dengan berlakunya Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Hakim dalam perkara perdata pada dasarnya bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara, akan tetapi hakim juga harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang menjadi sengketa di antara para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) yaitu di mana para pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana yang tertera dalam ketentuan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata.¹⁵

2. Teori Mediasi

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Landasan

¹⁵*Ibid.*, hlm. 4.

yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, di antaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*courtcongestion*) di pengadilan.¹⁶

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Penjelasan mediasi dari segi bahasa ini belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik alternatif, di antaranya:

1. Menurut Laurence Boulle, *mediation is a decision making process in wich the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out come to wich of them can assent;*

¹⁶ “Teori Dan Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jawa Barat)”, http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/888Sinopsis_Disertasi.pdf, diakses pada hari Selasa, 9 Mei 2017, pukul 10.46 WIB.

2. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

3. Teori Pendekatan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, salah satunya yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah bahwa proses penjatuhan suatu putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Seorang hakim dalam memutus perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan pun dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, dan negara. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasaan hukum materiil dan landasan hukum formil. Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan landasan hukum formilnya adalah hukum acara itu sendiri. Teori pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

b. Teori Kebijaksanaan

Dalam teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan Anak. Landasan teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selain itu, teori ini juga dapat digunakan hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara perdata, karena kebijaksanaan merupakan modal lain yang harus dimiliki oleh seorang hakim, agar putusan-putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi dimensi keadilan, yaitu keadilan formil dan keadilan substantif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara berfikir yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Yaitu data-data yang akan

digunakan mengambil dari dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga mendeskripsikan putusan hakim sengketa pembagian waris dan mengambil sebagian data di lapangan sebagai pendukung kemudian menganalisis.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan cara studi pustaka yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari dari buku-buku, perundang-undangan, dokumen resmi pada instansi pemerintah, data yang dipublikasikan (misalnya Yurisprudensi), serta wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menangani sengketa pembagian waris (data yang diambil dari hasil wawancara ini merupakan data pendukung yang diambil di lapangan), yang ada kaitannya dengan penelitian ini.¹⁹ Dengan menggunakan beberapa bahan hukum diantaranya:

1.) Bahan Hukum Primer

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- c. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor (138/Pdt.G/2014/PN.Yyk).
- f. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitanya dengan objek penelitian.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian yang berwujud laporan, atau pendapat pakar hukum.²⁰

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan tambahan atau pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.²¹

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta

²⁰ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneletian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 32,

²¹ *Ibid.*, hlm. 32.

peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempelajari, meneliti serta mengolah data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, maka penyusun membagi 5 (lima) sub pembahasan yang terdiri:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tealah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai tinjauan umum yang mencakup pengertian putusan, dasar hukum pertimbangan hakim, teori-teori maupun metode hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab *ketiga*, membahas mengenai tinjauan umum tentang waris, macam-macam pembagian waris serta hak dan kewajiban ahli waris dalam mentaati sesuai surat wasiat pewaris.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pembagian waris, di mana setelah mediasi gagal namun putusan tersebut damai.

Bab *kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (analisis putusan nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk)”, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam perkara tersebut hakim memberikan bagian waris 1/7 kepada istri kedua Yohanes Moelyadi. Dalam perkara tersebut, hakim lebih cenderung menggunakan aturan waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun dalam perkara tersebut ada aturan lain yaitu surat wasiat, dan seharusnya yang lebih diprioritaskan adalah pembagian waris berdasarkan surat wasiat, namun hakim mengesampingkan aturan tersebut. Karena dalam aturan lain yang berlaku hakim melihat istri kedua Yohanes Moelyadi merupakan golongan ahli waris pertama dan istri yang sah. Dengan alasan tersebut hakim memberikan bagian waris kepada istri kedua Yohanes Moelyadi. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, hakim dalam memutus perkara terkait dengan pembagian waris ini sudah sesuai dengan asas keadilan dan aturan hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan bagi para penegak hukum khususnya para hakim untuk selalu berperilaku adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana dalam hal memberikan perlakuan yang sama serta tidak memihak kepada pihak penggugat atau pihak tergugat.

2. Diharapkan bagi para penegak hukum khususnya para hakim agar dapat menambah dan memaksimalkan pengetahuan hukum khususnya dalam hal melihat kebenaran materiil suatu aturan hukum lainnya yaitu surat wasiat. Menurut penyusun, surat wasiat merupakan peraturan yang sama tingginya dengan Undang-undang. Jadi, hakim seharusnya tidak mengesampingkan surat wasiat tersebut.

Diharapkan kepada pemerintah supaya memperbarui Undang-undang tentang pembagian waris. Khususnya dalam aturan surat wasiat lebih ditegaskan lagi agar ditaati para ahli waris. Jika dalam pembagian waris sudah ditetapkan dalam wasiat, jalan terakhir tidak semata-mata diselesaikan di Pengadilan.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk.

B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Aini Sufya Fuaidi, “Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian waris di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb)”. *Skripsi*, Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah: 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amir, Muhammad. *Hukum Waris Menurut Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Yogyakarta: IAIN SUKA, 1991.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Peneletian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Arwini Muslimah A, “Analisis Putusan Tentang Hak Waris Karena Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agum No. 16 K/AG/2010)”. *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar: 2013.

Asnawi, Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

J. Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni, 1990.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta, Pusdiklat MA RI, 2006.

Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Muttaqien, Dadan. *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Peraningsih, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Purnamasari, Irma Devita. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa, 2014.
- Putut Eko Cahyono, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Alat Bukti Pemeriksaan di Tempat dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Pemeriksaan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Putusan Nomor: 0516/Pdt.G/2011/PA.Kra)". *Jurnal Hukum*.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saiban, Kasuwi. *Hukum Kewarisan dalam Islam*. Malang: Universitas Merdeka Malang, 2010.
- Sani, Abdullah. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Sjarif, Surini Ahlan. Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Tanuwidjaja, Henny. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Tri Harjani Lestianingsih, “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). *Skripsi*, Prodi Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2010.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

“Teori Dan Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jawa Barat)”, http://www.ptabandung.go.id/uploads/arsip/888Sinopsis_Disertasi.pdf, diakses pada hari Selasa, 9 Mei 2017, pukul 10.46 WIB.

“Hak dan Kewajiban Ahli Waris”, <http://geledhaeck.blogspot.co.id/2016/04/hak-dan-kewajiban-ahli-waris.html>, diakses pada hari Rabu, 12 April 2017, pukul 10.00 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2204/Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 Desember 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
di. Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

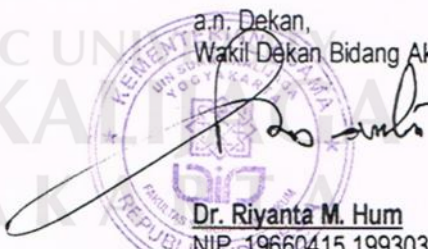
No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ghumam Khumaini Rohman	12340136	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS - (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 138/PDT.G/2014/PN.YYK)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Riyanta M. Hum

NIP. 19660415 199303 1002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2988/Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 Desember 2016

Kepada
Yth.KETUA
PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ghumam Khumaini Rohman	12340136	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 138/PDT.G/2014/PN.YYK)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Riyanta M. Hum
NIP. 19660415 199303 1002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/364/12/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-2988/UN.02/DS.1/PN.00/12/2016**
Tanggal : **19 DESEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **GHUMAM KHUMAINI ROHMAN** NIP/NIM : **12340136**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 138/PDT.G/2014/PN.YYK)**
Lokasi :
Waktu : **21 DESEMBER 2016 s/d 21 MARET 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **21 DESEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/4167

8405/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/v/364/12/2016 Tanggal : 21 Desember 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : GHUMAM KHUMAINI ROHMAN
No. Mhs/ NIM : 12340136
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Faisal Lukman Hakim, S.H.,M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 138/PDT.G/2014/PN.YYK

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21 Desember 2016 s/d 21 Maret 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

GHUMAM KHUMAINI
ROHMAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 Desember 2016

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 21 /Ket/III/2017/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta
menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

GHUMAM KHUMAINI ROHMAN

Nomor Mahasiswa : 12340136
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
Program : Ilmu Hukum

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada
tanggal 20 Maret 2017 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

**“ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 138/PDT.G/2014/PN.YYK) “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 20 Maret 2017

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



SATRIYO WIRATMOYO, S.H.
NIP. 19631802 198503 1 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda Nuryani
Status : Penggugat I
Alamat : Ledok Gondomanan No. 15 Yogyakarta

Menerangkan yang di bawah ini :

Nama : Ghumam Khumaini Rohman
Nim : 12340136
Alamat : Ds, Karangtawar. Dsn, Singkul. RT 2/RW 4 Kec, Laren.
Kab, Lamongan

Alamat di Yogyakarta: Gendeng GK IV NO 980 Kelurahan Bacirot RT 85/RW 20
Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Desember
2016 bertempat di rumah Ibu Linda Nuryani guna
melengkapi data skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam
Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Putusan Nomor
138/Pdt.G/2014/PN,Yyk)"

Demikian surat ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 24 Desember 2016


(.....LINDA NURYANI.....)



AKTE PERDAMAIAN.

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **2 APRIL 2015** pada persidangan yang terbuka umum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **DJOKO UTOMO**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Brigadir Jendral Katamso No.30, Rt.019/RW.007, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **DJOKO SANTOSO**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Laksda Adi Sucipto 24-26, Rt.013, Rw.004, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **PETRUS DJOKO SUTRISNO**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto No.78, Rt.013, Rw.003, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

yang bertiganya dalam surat gugatan nomor.138/Pdt.G/2014/PN,Yyk disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang dalam **AKTA PERDAMAIAN** ini disebut sebagai **PIHAK I** ;

4. **SONYA GORGONIA, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan berkantor di Tambak Jalan Raya Tambak No.3, Kabupaten Banyumas ;

Hal 1 dari 7 hal Perkara No.138/Pdt.G/2014/PN. Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam surat gugatan nomor.138/Pdt.G/2014/PN.Yyk
bertindak sebagai KUASA dari :

1. **LINDA NURYANI**, wiraswasta, bertempat tinggal di Karangploso, Jalan Solo Km,9, Rt.03/Rw.60, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

2. **ANDREAS JOKO PURNOMO**, wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kartika I, No.198 KPAD, Rt.02/Rw.02, Kalurahan Geger kalong, Kecamatan Sukasari, Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

3. **LINDA ROSWANTI**, Ibu rumah tangga, tempat tinggal Puri Asekan Blok A No.32, Asekan Kawan, Desa Tinubeneng, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

berdasarkan Surat KUASA KHUSUS Nomor.W.13-U.1.Pdt/309/XII/2014, tanggal 20 November 2014 ;

yang dalam AKTA PERDAMAIAN ini disebut sebagai **PIHAK II** ;

5. **KARIN YULIANI**, swasta, bertempat tinggal di Jalan Ledok, Gondomanan Nomor.15, Yogyakarta ;

yang dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK III** ;

Kemudian para pihak menerangkan dimuka persidangan untuk mengakhiri sengketa antara pihak seperti yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Maret 2015 dengan damai dan untuk itu kedua para pihak sepakat mengakhiri sengketa perdata no.138/Pdt.G/2014/PN.Yyk tanggal 19 Desember 2014 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah anak-anak dari almarhum Yohanes Moelyadi dan Pihak III adalah isteri kedua dari almarhum Yohanes Moelyadi;
- Bahwa antara Para Pihak telah timbul perselisihan mengenai pembagian harta peninggalan almarhum Yohanes Moelyadi yang berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah HGB No.110 seluas.918 m2 yang terletak di Desa Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta ;
2. Sebidang tanah HGB No.B.22 seluas.747 m2 terletak di Desa Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta ;
3. Sebidang tanah HGB No.111 seluas.1198 m2 terletak di Desa Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta ;

Beserta bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut ;

- Bahwa Pihak Ke III oleh Pihak ke I dan Pihak Ke II dalam hal ini diikutkan untuk mendapat pembagian dalam hasil penjualan dari keseluruhan harta peninggalan almarhum Yohanes Moelyadi ;
- Bahwa Para Pihak akan menjual harta peninggalan almarhum Yohanes Moelyadi yang tercantum pada angka 2 dan 3 tersebut diatas dengan harga Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan untuk bidang tanah yang tersebut di atas pada angka I akan dijual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per m2, dengan jangka waktu terbatas yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditanda tangani, dengan syarat

Hal 3 dari 7 hal Perkara No.138/Pdt.G/2014/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga bisa nego, dan keputusan mengenai berapa besar harga boleh/tidaknya dilepas harus diambil berdasarkan suara terbanyak antara Para Pihak ;

- Bahwa apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tersebut di atas ternyata bidang-bidang tanah tersebut belum terjual, maka harga penjualan akan berubah yaitu dinaikkan sesuai dengan kenaikan presentasi NJOP (Nilai Jual Obyek angka 2 dan 3 tersebut diatas disepakati untuk dijual secara keseluruhan (satu-kesatuan) dan bahwa hasil daripada penjualan 3 (tiga) bidang tanah tersebut beserta bangunan-bangunan yang berdiri diatasnya dan segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, akan dibagi kepada Para Pihak yaitu kepada Pihak I 3/7 (tiga per tujuh) bagian dan kepada Pihak II 3/7 (tiga per tujuh) bagian dan kepada Pihak III 1/7 (satu per tujuh) bagian setelah dikurangi/dipotong untuk biaya-biaya termasuk pajak ;
- Bahwa selama belum diperoleh pembeli yang serius untuk maksud tersebut diatas, Para Pihak berhak menempati dan berusaha dalam / diruang-ruang toko yang berada di atas bidang tanah yang tersebut di atas pada angka 3 (tiga) dan pada angka 2 (dua) ;
- Bahwa Para Pihak berhak mengontrakkan ruang-ruang toko tersebut kepada pihak luar, selama belum diperoleh calon pembeli yang serius. Bahwa hasil daripada kontrakkan tersebut akan dibagi kepada Para Pihak yaitu : kepada Pihak I 3/7 (tiga



per tujuh) bagian dan kepada Pihak II 3/7 (tiga per tujuh) bagian dan kepada Pihak III 1/7 (satu per tujuh) bagian setelah dikurangi/ dipotong untuk biaya-biaya termasuk pajak ;

- Bahwa apabila telah diperoleh pembeli yang serius, maka ruang-ruang toko yang ditempati Para Pihak harus dikosongkan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan ;
- Bahwa apabila dikemudian hari ternyata salah satu Pihak tidak melaksanakan isi Perjanjian Damai tersebut, harus membayar kepada pihak lainnya ganti kerugian berupa uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ditambah bunga 5% dari Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut setiap bulan pada setiap keterlambatan pembayaran ;

Demikian Akta Perdamaian ini dari Para Pihak yang dibuat dengan sesungguhnya dengan kesadaran pribadi dan tanpa ada tekanan dan atau paksaan dari pihak manapun, serta dapat dijadikan sebagai bukti dikemudian hari dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
No.138/Pdt.G/2014/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA ;

Hal 5 dari 7 hal Perkara No.138/Pdt.G/2014/PN. Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari Kesepakatan Perdamaian tersebut ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR, PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta peraturan-peraturan dan ketentuan lain dalam perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama ;
- Menghukum kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **2 APRIL 2015** dan diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **PRIO UTOMO, SH.** sebagai Hakim Ketua **BAMBANG IRAWAN, SH.MH** dan **ROEDY SUHARSO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YULITA SRI WIDAYATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

BAMBANG IRAWAN, S.H.M.H.

PRIO UTOMO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROEDY SUHARSO, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI.

YULITA SRI WIDAYATI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi penyelesaian perkara--	Rp. 100.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. 260.000,-
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 15.000,-
- Meterai -----	Rp. 6.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Kirim Surat -----	<u>Rp. 20.000,- +</u>
Jumlah -----	Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Perkara No.138/Pdt.G/2014/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Curriculum Vitae

A. Data Pribadi

Nama : Ghumam Khumaini Rohman

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 17 Oktober 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Asal : Ds. Karangtawar, Dsn. Singkul RT/RW 002/004
Laren, Lamongan Jawa Timur

Alamat Tinggal : Gendeng GK IV No.980, Kelurahan Baciro
RT/RW 085/020, Sleman, D.I Yogyakarta

No.Tlpn : 085733232260

Hobby : Main Game

Email : rohmanghumam@gmail.com

B. Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Tejoasri Pilang	1998-2000
MIM	MIM 7 Singkul	2000-2006
SMP	SMPM 12 Sendang Agung	2006-2009
SMA	MAN Babat Lamongan	2009-2012
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2012-2017